



**PENETAPAN**  
Nomor 56/Pdt.G/2023 /PN Jkt Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 20 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, dalam perkara antara :

**PT. TERRA FACTOR INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Petrus Halim sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Wahyu Nugraha, S.H., M.H & Partners, Advokat, beralamat kantor di Gedung INTA floor 2nd, Jalan Raya Cakung Cilincing, KM 3,5 RT.05 / RW.10 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara - 14130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

- 1. PT ORION TRANSMINCO PASIFIK**, yang diwakili oleh Hendra Adiatman, SE., berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Cikini 2 Blok FG 4 No 11a, Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222, d/h beralamat di Menara Batavia 9th Floor, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 0220, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
- 2. PT STARGATE PASIFIC RESOURCES**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Equiti Tower 19 th Floor Unit E-H, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan - 12190, yang diwakili oleh Yos Hendri sebagai Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Indra, S.H, Jabatan Legal Specialist, beralamat di Dusun III RT.005 / RW.002, Kelurahan Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2023 dan Surat Tugas Nomor 099/SPR-HO/YH/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 21 Juni 2023 untuk Penggugat dan Turut Tergugat masing- masing hadir menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, masing-masing tanggal 7 Februari 2023, tanggal 1 Maret 2023, tanggal 13 April 2023, tanggal 16 Mei 2023, tanggal 30 Mei 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk Sdr. Edi Junaidi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 26 Juli 2023 ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 23 Agustus 2023, Kuasa Penggugat berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim telah mengajukan permohonan pencabutan atas gugatan Wanprestasi sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai register perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 26 Januari 2023 dengan alasan antara lain Penggugat akan merubah objek gugatan perkara *a quo* dan permohonan pencabutan oleh Kuasa Penggugat dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat setelah adanya jawaban dari Turut Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas pencabutan surat gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat pada persidangan tanggal 13 September 2023 menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan surat gugatan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan untuk mencoret perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Januari 2023 dari register perkara yang sedang berjalan untuk itu dengan alasan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa berhubung perkara yang bersangkutan telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat pertama tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa HIR / RBG tidak mengatur secara eksplisit mengenai pencabutan gugatan, namun pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement Op De Decht Vordering – Stb.1847 No.52, Jo.1849 No.63*) ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan beracara, sebagaimana tertuang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam hal terjadi pencabutan gugatan, secara tersurat MA berpedoman pada Pasal 271 dan Pasal 272 RV ;

Menimbang, bahwa Pasal 272 RV mengatur bahwa yang dapat melakukan pencabutan adalah Penggugat prinsipal atau Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara *a quo* dari register perkara yang sedang berjalan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mencabut perkara, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* selama proses persidangan harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 RV, SEMA Nomor 1 tahun 1971, serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/ PN Jkt Utr, tanggal 26 Januari 2023 berakhir karena dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, tanggal 26 Januari 2023 dari register perkara yang sedang berjalan untuk itu dengan alasan pencabutan perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp2.455.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 26 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. PNBP .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp. 75.000,00
3. Penggandaan berkas.....	Rp. 18.000,00
4. Panggilan .....	Rp.2.292.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat.....	Rp. 20.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
7. Materai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp.2.455.000,00
(dua juta empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah)	